



YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan@untag-smd.ac.id


Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
SMP 17 Agustus 1945 Samarinda
SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR : 229/YP.17/SK/XII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
PERIODE 2020-2024

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda periode 2016-2020, dipandang perlu segera melaksanakan pemilihan Rektor untuk periode 2020-2024 melalui Rapat senat
b. bahwa calon Rektor terpilih dalam pemilihan calon Rektor memiliki suara pemilih terbanyak dan sah sehingga berhak untuk diangkat sebagai Rektor.
c. bahwa pengangkatan Rektor dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Memperhatikan** : 1. Berita acara Rapat Senat Tertutup Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Pemilihan rektor periode 2020-2024 tanggal 10 Desember 2020.
2. Surat Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda No. 580/UN.17/D/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat saudara **Dr. MARJONI RACHMAN, M.Si.**, sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2020-2024.
KEDUA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Desember 2020
Ketua Umum,

DAYANG DONNA FAROEK, S.Psi, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Banjarmasin
2. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.